

**KENDALA POLRI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**BAYU PUTRO BINTANG PAMUNGKAS**

**NIM. 115010107113019**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor,  
Bayu Putro Bintang Pamungkas, Setiawan Nurdyasakti, S.H., M.H. Hukum Pidana,  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Email: Bayuputrobintang@gmail.com

## RINGKASAN

Penulisan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermotor. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus tindak pidana pencurian bermotor yang berhasil diselesaikan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana penanganan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (2) Apa kendala Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kediri kota. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bebas terpimpin dengan responden. Data sekunder diperoleh studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Dari hasil penelitian, penanganan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yaitu berawal dari menerima laporan, melakukan olah TKP, mencari tahu modus operandi, melakukan penyelidikan pada tahap penyidikan, melakukan upaya paksa dan diakhiri dengan membuat berita acara perkara. Jika pelaku tertangkap tangan maka anggota kepolisian dapat melakukan penyidikan seketika dengan diikuti meminta ijin kepada atasan. Kendala internal yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana kurang memadai, jaringan informasi terputus, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, dan kurang dukungan anggaran. Kendala eksternal yaitu kurangnya alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis, sarana pendukung di TKP yang kurang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Swadaya dari pihak Polres Kediri Kediri Kota, Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi.

Kata Kunci : Kendala, Polri, Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

The Obstacles Of National Police on Investigation Of Theft Automotive Crime, Bayu Putro Bintang Pamungkas, Setiawan Nurdyasakti, S.H., M.H. Public Law Faculty of Law, Brawijaya University

## SUMMARY

In this research discuss about The Obstacles of National Police on Investigation of Theft Automotive Crime. This theme of research was taken because number of theft automotive report that has done was less if compare with number of report that received.

The issues in this research is (1) how the handling of the theft automotive crime? (2) what is the obstacles of national police on investigation of theft automotive crime? (3) how the effort to overcome the obstacle on investigation of theft automotive crime?

The kind of this research is using juridist empiric, and using juridist sociologic approach. The location of this research is City of Kediri Police Department. The kind and source of data is primary data and secondary data. Primary data is obtainable from free-guided interview with respondend. Secondary data obtainable from library and document. The data analysis is using descriptive qualitative.

The result of research, the handling on theft automotive start from receive the report, do crime scene investigation, find out the modus, do investigation, do force effort and the end with making case report. If the suspect was busted then police member can do investigation immediately following with ask permission from the chief. The internal obstacles is lack of facility and infrastructure, the information network disconnected, lack of quantity of police member, and lack of support fund. The external obstacles is lack of evidence and witness, apatist society, facilities on the place of case is less comprehend. The effort to overcome the obstacle on investigation of theft automotive crime is draft the requirement for handling of theft automotive, self-help from City of Kediri Police Department, open recruitment for co-investigator on handling of theft automotive, do workshop for increase the human resource in technology.

Keywords : Obstacle, National Police, Investigation, Theft Automotive Crime

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD NRI 1945. Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Konsekuensi daripada negara hukum yaitu bahwa hukum merupakan alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan untuk warga negara. Oleh karena itu hukum sangat mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut.

Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama.<sup>2</sup>

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial tersebut dapat menimbulkan tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang baik individu atau kelompok. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh daripada status integrasi,

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 172

baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya<sup>3</sup>. Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu kelompok/komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku.<sup>4</sup> Perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam, salah satunya tindakan kriminal atau kejahatan.<sup>5</sup>

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.<sup>6</sup> Kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana curanmor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Menyikapi hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menanganinya adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyidikan tindak pidana curanmor, dikarenakan terdapat kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah laporan yang masuk dan yang sudah terungkap. Kasus tindak pidana curanmor pada

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, **Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru**, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 13

<sup>4</sup> Syahrial Syarbaini dkk, **Dasar-dasar Sosiologi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 83

<sup>5</sup> *Ibid*,hlm 85

<sup>6</sup> Topo santoso dkk, **Kriminologi**, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm 14

<sup>7</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, **Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 1

tahun 2014 dari 55 kasus yang diterima baru bisa terungkap 10 kasus, sedangkan pada tahun 2013 dari 63 kasus hanya terungkap 2 kasus.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sulit untuk kepolisian dalam penyidikan tindak pidana curanmor, sehingga menarik minat penulis untuk menelitiinya lebih lanjut. Adapun judul yang diangkat yaitu **“KENDALA POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”**.

## **B. MASALAH/ISU HUKUM**

1. Bagaimana penanganan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa kendala Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

## **C. PEMBAHASAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis data primer adalah wawancara dan jenis data sekunder adalah peraturan undang-undangan yang terkait dengan penelitian. Sumber data primer diperoleh dari responden melalui wawancara bebas terpimpin, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dengan kalimat yang teratur sehingga memudahkan pemahaman.

### **1. PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Terdapat 2 situasi yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penyidikan oleh anggota kepolisian, karena dalam penyidikan tindak pidana curanmor upayanya berbeda. Situasi tersebut antara lain apabila

---

<sup>8</sup> Radar Kediri, 1 januari 2015, **tunggakan kasus Polresta Kediri selama 2014 laporan 53 kasus, baru terungkap sepuluh**, hlm 26.

pelaku belum diketahui identitasnya dan pelaku tertangkap tangan. Berikut penanganan suatu tindak pidana curanmor oleh Polres Kediri Kota di wilayah hukumnya:<sup>9</sup>

**a) Pelaku belum diketahui identitasnya**

- 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana curanmor

Laporan terbagi menjadi 2 jenis yaitu, laporan model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana curanmor atau tidak.

- 2) Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP

Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik dibantu oleh bantuan teknologi atau bantek.

- 3) Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku

Setelah dilakukan olah TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada para tahanan dan mantan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

tahanan, khususnya tahanan dan mantan tahanan atas tindakan curanmor lain. Modus operandi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modus operandi dengan alat bantu dan modus operandi dengan melihat tempatnya. Modus operandi dengan alat bantu contohnya seperti menggunakan anak kunci palsu dan kunci *letter L*, sedangkan modus operandi dengan melihat tempatnya yaitu apakah di tempat parkir, rumah, atau tempat umum.

4) Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan

Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse mobil atau disebut resmob. Pada tahap ini, penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, dan merekam pembicaraan baik dengan izin atau tidak. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar polres atau polsek, jaringan dari informan, dan jaringan dari masyarakat.

5) Tahap melakukan upaya paksa

Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana curanmor.

6) Membuat berita acara perkara

Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

**b) Pelaku Tertangkap Tangan**

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan curanmor secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut :<sup>10</sup>

- 1) Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
  - 2) Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
  - 3) Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;
  - 4) Menyita barang bukti tanpa izin;
  - 5) Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;
  - 6) Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.
- 2. KENDALA POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**a) Kendala Internal**

- 1) Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.<sup>11</sup>

2) Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.<sup>12</sup>

3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polres Kediri kota mempunyai 10 orang anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 8 kecamatan di wilayah hukum Kediri kota. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Kediri Kota untuk melaksanakan tugasnya.<sup>13</sup>

4) Kurang dukungan anggaran

Curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Andik Eko Susanto, Anggota Penyidik Satreskrim, diolah, 17 Februari 2015

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Agus Catur Prasetya, Anggota Penyidik Satreskrim, diolah, 17 Februari 2015

**b) Kendala Eksternal**

1) Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.<sup>15</sup>

2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.<sup>16</sup>

3) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Agus Catur Prasetya, Anggota Penyidik Satreskrim, diolah, 17 Februari 2015

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

ciri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.<sup>17</sup>

### **3. UPAYA DALAM MENGATASI KENDALA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- a) Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan atau bagren. Dalam hal pencairan anggaran, bagren membuat rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Daerah lalu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu ke Kementerian keuangan.<sup>18</sup>

- b) Swadaya dari pihak Polres Kediri Kota

Swadaya yang dimaksud yaitu penggunaan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Polres Kediri Kota, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan maka anggota kepolisian yang ada di Polres Kediri Kota menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Selain itu mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai lain seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, Polres Kediri Kota harus meminta bantuan kepada Polda atau Mabes.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Agus Catur Prasetya, Anggota Penyidik Satreskrim, diolah, 17 Februari 2015

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

- c) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian dan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana curanmor.<sup>20</sup>

- d) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi

Polres Kediri Kota mengadakan program-program seperti program pelatihan (prolat) di SPN Mojokerto. Hal ini dilakukan guna untuk pengembangan kemampuan fungsi teknis kepolisian, selanjutnya mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan sekali yang di programkan oleh Bagsumda.<sup>21</sup>

- e) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya yang berupa kendaraan bermotornya tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Polres Kediri Kota. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran radio, televisi maupun media cetak. Informasi yang disebarluaskan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

melalui media-media tersebut berkaitan dengan tindak pidana curanmor baik kasus-kasus curanmor serta sanksi yang dikenakan jika terjadi tindak pidana curanmor.<sup>22</sup>

## D. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

- a. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
  - 1) Pelaku belum diketahui identitasnya
    - a) Menerima dan membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana curanmor.
    - b) Melakukan olah tempat kejadian perkara.
    - c) Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku.
    - d) Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan.
    - e) Tahap melakukan upaya paksa.
    - f) Membuat berita acara perkara.
  - 2) Pelaku tertangkap tangan

Anggota kepolisian yang melakukan penyidikan seketika dapat melakukan tindakan :

- a) Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- b) Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- c) Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;
- d) Menyita barang bukti tanpa izin;
- e) Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;
- f) Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Agus Salim, Kepala Unit Pidana Umum, diolah, 16 Februari 2015

Setelah melakukan penyidikan dengan seketika, maka penyidik harus segera melengkapi laporan polisi model A dan administrasi penyidikan.

b. Kendala Polri dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1) Kendala internal

- a) Sarana dan prasarana kurang memadai.
- b) Jaringan informasi yang terputus.
- c) Kurang memadainya aparat kepolisian dari segi kuantitas.
- d) Kurang dukungan anggaran.

2) Kendala eksternal

- a) Kurangnya alat bukti dan saksi.
- b) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian.
- c) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

c. Upaya dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah :

- 1) Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
- 2) Swadaya dari pihak Polres Kediri Kota
- 3) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **2. SARAN**

Saran dari penulis untuk penyidik yang ada di Polres Kediri Kota yaitu:

- a. Meminta bantuan satuan lalu lintas yang notabene bertugas untuk penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- b. Membangun jaringan informasi, baik dari jajaran polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana curanmor menjadi maksimal.
- c. Menambah jam dinas yang sebelumnya telah diberlakukan, sehingga anggota kepolisian segera dapat menindaklanjuti tindak pidana curanmor.

Saran dari penulis untuk masyarakat yaitu:

- a. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, paling tidak dipasang pada jalan-jalan yang terlihat sepi agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk.
- b. Mulai merubah pemikiran bahwa curanmor merupakan tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan. Karena pada dasarnya tindak pidana curanmor cenderung pada tindak pidana yang telah direncanakan dan untuk hal itu diharapkan kepada masyarakat untuk tidak apatis dan peduli untuk menekan terjadinya tindak pidana curanmor.
- c. Diharapkan korban memberikan alat pengaman tambahan agar tidak terjadi curanmor seperti alat pelacak sepeda motor dan alarm. Apabila menjadi korban tindak pidana curanmor, sebisa mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian.